



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 842/Pdt.G/2020/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak Ayam, tempat kediaman di Dusun Sanaelong, Desa Padaelo, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Andi Ilham, S.Hi, Advokat berkantor di jalan Lapawawoi, Kr. Sigeri Dalam No.39, Kelurahan Bottoe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Lapatena, Desa Jompie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 5.Hal. Pen. No.842Pdt.G/2020PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 21 Juli 2020, dengan register perkara Nomor 842/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ////////// dengan Tergugat pernah terikat dalam ikatan pernikahan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 104/6/X/2003, tertanggal 11 November 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, tertanggal 11 November 2013.
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 12 tahun 11 bulan, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tassipi, Kecamatan Amali kabupaten Bone, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama, Yustika Amanda binti Yudi umur 14 tahun dan Yumelda Aliana binti Yudi, umur 11 tahsun, keduanya dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis , namun sejak tahun 2005, rumah tangga Pemohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan sering marah karena tidak mensyukuri penghasilan Pemohon dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, juga tidak menghargai keluarga Pemohon;
4. Bahwa, puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan Mei 2016, dan sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yanh hingga sekarang sudah mencapai 2 tahun 7 bulan karena Termohon sendiri yang meninggalkan Pemohon,
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling memperdulikan;

Hal. 2 dari 5.Hal. Pen. No.842Pdt.G/2020PA.Wtp



6. Bahwa, dengan sikap Termohon tersebut sehingga Pemohon sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sedil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, sebelum persidangan dilanjutkan Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Hal. 3 dari 5. Hal. Pen. No. 842 Pdt.G/2020PA.Wtp



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya sebelum Termohon mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 92/Pdt.G/2018/PA.Wtp. di cabut.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah **Rp 317.000,00, (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah)..**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019, Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1440 Hijeriyah, oleh **Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kalimang, M.H. dan Dra.st. Mahdianah, K., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Asir Pasimbong Alo S.Ag.M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5.Hal. Pen. No.842Pdt.G/2020PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Kalimang, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Dra. St. Mahdianah K., M.H.

Panitera Pengganti,

Asir Pasimbong Alo, S.Ag.M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,00,-
- Panggilan : Rp 226.000,00,-
- Redaksi : Rp 5.000,00,-
- Meterai : Rp 6.000,00,-

J u m l a h : Rp 317.000,00,-

(tiga ratus tujuh belas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5.Hal. Pen. No.842Pdt.G/2020PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 6 dari 5.Hal. Pen. No.842Pdt.G/2020PA.WtP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)